

# B A B I

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang

Polisi dan masyarakat berada dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi lahir karena ada masyarakat dan masyarakat juga membutuhkan polisi. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Reith (dikutip Prakoso,1987,h.164) yang mengemukakan tentang perkembangan dalam masyarakat sebagai gambaran perkembangan kepolisian. Pada tahap tertentu dapat diketahui bahwa dalam masyarakat dibutuhkan suatu bentuk kekuatan untuk mengawasi dan memaksa agar masyarakat menaati peraturan-peraturan sehingga dilakukan usaha untuk membentuk kekuatan tersebut yaitu polisi.

Memenuhi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat ataupun yang berasal dari tubuh polisi sendiri maka pada tanggal 1 April 1999, Kepolisian Republik Indonesia resmi dipisahkan dari ABRI. Perubahan ini dipandang sebagai suatu bagian dari reformasi yang lebih besar menuju kehidupan masyarakat sipil yang madani dan demokratis (Suara Merdeka, 1 April 1999).

Dalam kerangka tersebut polisi harus meningkatkan profesionalisme terhadap peran yang baru yaitu sebagai pengawal nilai-nilai sipil. Secara universal diterima pula di berbagai negara bahwa tataran fungsi kepolisian mencakup tataran preventif dan tataran represif. Sebagai bagian integral dari fungsi pemerintahan negara Indonesia, tataran preventif menampakkan diri dalam bentuk tugas memelihara ketertiban serta mencegah terjadinya pelanggaran

hukum, sedangkan tataran represif berupa penindakan Kepolisian dan penegakan hukum (Tabah,1998,h.35).

Sebagian besar anggota polisi yang berhubungan langsung dengan masyarakat adalah yang bertugas di lapangan yaitu patroli Sabhara. Hal ini berarti bahwa polisi menciptakan dan melakukan kontak dengan anggota masyarakat. Sebagai konsekuensi dari keterlibatan tersebut maka sikap pelayanan yang simpatik para petugas lapangan akan memberikan warna citra polisi di masyarakat. Sikap simpatik polisi dibahas berulang-ulang karena disinilah kunci sukses dan gagalnya tugas-tugas kepolisian secara umum. Perumusan sikap seperti dijelaskan G.W. Allport (dikutip Sears,1994,h.137) adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan, yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respons individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya.

Tidak dapat diingkari akhir-akhir ini citra polisi dianggap "miring" yang disebabkan adanya penilaian negatif masyarakat terhadap sikap mental polisi. Hal ini didukung pernyataan Newcomb (1985,h.77) yang menyebutkan sikap negatif mencenderungkan kepada semacam penghindaran dari objek sedangkan sikap positif mencenderungkan orang yang bersangkutan kepada pendekatan terhadap objek. Awaloedin (dikutip Lubis dan Maimun,1988,h.52) menyebutkan bahwa diantara faktor-faktor penyebab menurunnya citra Polisi adalah menurunnya kemampuan Polri dalam menjalankan fungsi-fungsi teknis khas kepolisian, baik dalam upaya preventif, represif maupun tugas-tugas yang bersifat khusus seperti perlindungan massa dan pengendalian huru-hara. Contoh konkrit adalah kasus

Trisakti 12 Mei 1998 yang membawa korban empat mahasiswa Trisakti gugur sebagai pahlawan reformasi menempatkan polisi dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kasus tersebut berbuntut panjang dengan disidangkannya 18 anggota kepolisian. Posisi ini makin parah karena disusul merebaknya kerusuhan dan aksi perusakan gedung, toko dan pembakaran sejumlah gedung termasuk kantor polisi (Wawasan, 31 Maret 1999).

Penilaian tersebut muncul lebih kuat karena polisi kurang berhasil mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi sejumlah kasus. Hal ini dapat diterangkan oleh Kartono (1994, h.299) bahwa stimulus perangsang tidak selalu mengakibatkan respons (jawaban, reaksi) yang sama sehingga kondisi individu sangat penting dalam menentukan atau memberi arti respons. Jadi, ada struktur mental tertentu di antara berlangsungnya stimulus dan respons yang mengakibatkan stimulus dihayati secara pribadi (Kartono, 1994, h.299)

Dalam prakteknya fungsi tugas menjadi dilematis karena menghadapi peran yang kompleks. Sebagai contoh, polisi mengalami suasana yang sangat mencekam dan menakutkan ketika melihat orang dengan beringas berlari sambil meneriakkan "hidup demokrasi" dan dalam waktu yang bersamaan, menghancurkan, membakar dan bahkan menjarah isi rumah atau pertokoan yang lebih berwujud *histeria* massa. Dalam aktivitas massal yang destruktif, polisi kemudian melakukan tindakan tegas sebagai bentuk sosial kontrol (Nurfaizi, 1998, h.54). Dalam hal ini tampak semacam ambivalen berupa tuntutan masyarakat akan tertib sosial yaitu suatu keadaan dimana gangguan kamtibmas bisa dieleminir sekecil mungkin namun dilakukan tanpa kekerasan. Dengan

demikian dapat dipahami mengenai masalah yang senantiasa akan terasa mengganjal bila berbicara tentang polisi adalah penggunaan kekerasan oleh polisi.

Dalam hubungan dengan permasalahan ini pertama-tama yang perlu dicatat adalah tentang adanya perbedaan persepsi mengenai penggunaan kekerasan antara masyarakat dengan polisi. Masyarakat melihat penggunaan kekerasan oleh polisi sebagai suatu kasus yang istimewa, yang tidak boleh menjadi sesuatu yang rutin. Masyarakat hanya ingin tahu bahwa polisi mampu memerangi kejahatan, tapi pada saat yang sama semua itu dilakukan tanpa menggunakan kekerasan atau dengan secara minim sekali. Singkatnya, kekerasan digunakan hanya sebagai suatu kekecualian. Persepsi yang demikian berbeda sekali dengan yang ada pada polisi. Polisi menganggap penggunaan kekerasan bukan sebagai suatu kekecualian, melainkan sudah merupakan bagian dari pekerjaan (Lubis dan Maimun, 1988, h. 181).

Sesuai perkembangan kehidupan ternyata tidak semua kebutuhan dari interaksi masyarakat dapat ditampung. Polisi diharapkan untuk dapat melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebutuhan dalam menghadapi setiap masalah. Polisi dituntut untuk dapat melakukan tindakan-tindakan yang arif dan bijaksana. Atau dengan perkataan lain para petugas lapangan akan banyak menggunakan diskresi. Menurut Sapotro (dikutip Prakoso, 1987, h. 182) diskresi adalah kebijaksanaan bertindak atas dasar pertimbangan individual dalam menghadapi situasi-situasi yang nyata. Penerapan diskresi dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Selain itu juga faktor psikologis antara lain pengendalian emosi dan hubungan kekeluargaan.



Berbagai tuntutan dalam masyarakat menunjukkan tentang mutu layanan polisi yang dinilai belum simpatik. Patroli polisi yang terjebak dalam rutinitas lebih banyak menemukan hal-hal monoton dalam pekerjaannya. Dan apabila hal ini sampai terjadi, kesalahannya jelas terletak pada para petugas patroli bukan pada materi tugas yang dijalankan. Patroli akan menjadi efektif bila petugas patroli memiliki ketajaman analisis yang baik. Hal ini didukung oleh pendapat Lubis dan Maimun (1987, h. 120) yang menyebutkan bahwa tindakan polisi yang didasarkan azas kewajiban adalah merupakan tindakan yang dalam setiap bentuk yang dilakukan tanpa batas yang jelas sehingga tindakan yang dilakukan lebih berdasar pengetahuan polisi sendiri.

Pada situasi sekarang, masih dijumpai adanya peraturan perundang-undangan yang tidak relevan dengan perkembangan jaman, peraturan perundang-undangan yang mendua sehingga menimbulkan kesan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut belum lengkap, kurang jelas, kurang sinkron, kurang serasi maupun kurang memadai. Situasi tersebut dalam aplikasinya memberikan kesempatan bagi pelaksanaan yang berbeda-beda menurut selera dan kemauan atau penafsiran pelaksana. Polisi dengan segenap anggotanya dituntut mahir dalam bidang hukum dan tunduk terhadapnya. Ini penting mendapat tekanan karena dalam membina dan menumbuhkan keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah dan menindak pelanggar hukum, adakalanya diwarnai ketidakmahiran dan ketidaktundukkan pada hukum.

Bisa dicontohkan guna menegaskannya, dalam melaksanakan apa yang menjadi fungsi dan tugasnya, ada ketidakcakapan anggota Polisi yang membuat

Polisi kacau dalam berperan sebagai polisi. Adapula ketidakcakapan dalam mengartikan isi pasal demi pasal yang sangat buruk akibatnya dan kerap kali diwarnai pelanggaran terhadap aturan main penanganannya sebagaimana diatur dalam KUHP. Tidak mengherankan bila kemudian ada yang salah tangkap, dilanggar hak-haknya seperti tindak penyelesaian suatu perkara dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau disebut dengan jalan damai. Dalam hal ini tindakan tak terpuji cepat sekali ditanggapi negatif tanpa melihat nilai positif lainnya. Polisi juga harus sepi dari cacat dan cela. Kondisi tersebut sangat tidak menguntungkan polisi, *public complaint* seakan tidak berujung dan bertepi (Prakoso,1987,h.188).

Pendapat umum yang telah mengkondisi semacam itu kemudian ikut mempengaruhi kinerja polisi. Polisi menjadi tidak begitu responsif, ogah-ogahan bahkan sering memunculkan emosi yang tidak stabil. Dengan dasar pemikiran daripada salah lebih baik tidak bertindak, maka seorang anggota polisi dapat menjadi apatis dengan tidak melakukan sesuatu tindakan dalam menghadapi suatu peristiwa dimana seharusnya ia bertindak. Seorang anggota polisi mungkin menjadi takut mendapat reaksi dari masyarakat ataupun takut dituntut atau dihukum atasannya atas kesalahan tersebut, menuntutnya lebih baik mengambil tindakan kalau sudah terjadi tindak pidana yang merupakan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum (Prakoso,1987,h.192).

Dinamika tersebut diatas diterangkan oleh Kartono (1994,h.263-264) yang menyebutkan bahwa aktivitas manusia pada dasarnya adalah selalu berusaha mengubah lingkungan, yaitu dunia fisik dan psikis. Sehubungan dengan ini, agresi

merupakan produk langsung dari frustrasi jika seseorang merasa dihambat dalam aktivitasnya untuk “mengubah dunianya”. Jika situasi hambatan secara fisik maupun mental begitu parah dan mengancam integritas pribadi, maka reaksi yang timbul biasanya berupa agresivitas yang dapat berwujud keluar maupun kedalam. Agresi keluar berupa ledakan emosi, penyerangan, tindakan permusuhan ataupun lain-lain bentuk tindakan sewenang-wenang sedang agresi ke dalam sifatnya individual karena orang yang bersangkutan tidak berani bersikap agresif keluar. Ia menjadi reaktif apatis sekali terhadap kejadian di luar dirinya dengan disertai sikap agresif ke dalam.

Sikap demikian merupakan salah satu kendala bagi polisi mandiri yang berwatak sipil untuk mengaktualisasikan diri dalam hubungan kemitraan dengan masyarakat. Kinerja polisi memerlukan dukungan sosial dari masyarakat. Sarafino (dikutip Smet, 1994, h. 136) menyatakan bahwa dukungan sosial mengacu pada kesenangan yang dirasakan, penghargaan akan kepedulian, atau membantu dan menerima penghargaan dari orang atau kelompok lain.

Dengan demikian penyelenggaraan fungsi Kepolisian memerlukan semacam kontrak sosial antara polisi dengan masyarakat, kerja sama dan dukungan publik, yaitu untuk menuju kepolisian yang berkemanusiaan dengan meninggalkan gaya militer dan melakukan komunikasi hangat dengan masyarakat. Sehingga suatu persoalan harus diselesaikan melalui rangkaian proses karena itu masyarakat juga dituntut memiliki pemahaman terhadap proses. Jadi ada suatu kondisi dimana masyarakat secara bersama memahami apa yang menjadi kesepakatan bersama serta ikut berpartisipasi di dalamnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang hubungan sikap apatis polisi terhadap tugas dengan dukungan sosial dan pengetahuan tentang tugas.

## **B. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara sikap apatis polisi terhadap tugas dengan dukungan sosial dan pengetahuan tentang tugas

## **C. Manfaat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang meliputi :

### **1. Manfaat teoritis**

Dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori-teori dalam Psikologi, Psikologi Sosial dan Psikologi Kesehatan.

### **2. Manfaat praktis**

Dapat memberikan manfaat bagi :

- a) Polisi terutama yang melakukan patroli sebagai bahan informasi untuk menghindari terbentuknya sikap apatis dalam rangkaian kemampuan operasional menerapkan pengetahuan tentang tugas.
- b) Bahan informasi bagi pihak-pihak yang dekat hubungannya dengan polisi agar senantiasa meningkatkan dukungan sosial guna mencapai pelaksanaan tugas polisi yang optimal sehingga terhindar dari sikap apatis terhadap tugas.